



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 200 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK *ONLINE*
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Coronavirus Disease/Covid-19) dan menjamin berlangsungnya layanan di lingkungan IAIN Jember, perlu memberikan pedoman layanan akademik dan non akademik secara online;
 - b. Bahwa untuk memberikan pedoman layanan akademik dan non akademik online, bagi sivitas akademika IAIN Jember dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Pedoman layanan akademik dan non akademik online Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
7. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid - 19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.1/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid - 19;
10. Surat Edaran Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid - 19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PEDOMAN LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK *ONLINE* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.
- KESATU : Mengesahkan Pedoman Layanan Akademik Dan Non Akademik *Online* Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEDUA : Pedoman yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Pedoman Layanan Akademik Dan Non Akademik *Online* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Pedoman Layanan Akademik dan Non Akademik Online ini berlaku untuk seluruh Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019

Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12
Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 200 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
ONLINE INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

PEDOMAN LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK *ONLINE*
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA (*CORONAVIRUS DISEASE/COVID-19*)
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- A. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid – 19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama, Surat Edaran Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid – 19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Surat Edaran Rektor IAIN Jember Nomor 1034.A Tahun 2020, maka Rektor IAIN Jember perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pedoman Layanan Akademik dan Non Akademik Online.
- B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi sivitas akademika IAIN Jember dalam memberikan layanan akademik dan non akademik online, dalam upaya mencegah dan meminimalisasi penyebaran covid-19.
 2. Tujuan
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko virus corona di lingkungan IAIN Jember secara khusus dan masyarakat luas secara umum.
 - b. Untuk memberikan layanan akademik dan non akademik online, bagi civitas akademika IAIN Jember dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.
 - c. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan akademik dan non akademik online di IAIN jember dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja.
- C. Ruang Lingkup
Pedoman ini memuat layanan akademik dan non akademik online bagi seluruh sivitas akademika sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan IAIN Jember.
- D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
 7. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid – 19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
 8. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.1/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
 9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid – 19;
 10. Surat Edaran Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid – 19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- E. Pedoman Layanan Akademik dan Non Akademik Online
- Penyesuaian layanan akademik dan non akademik online bagi seluruh sivitas akademika sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan IAIN Jember, antara lain sebagai berikut:
- E.1. Layanan proses dan penyelesaian tugas akhir pada program Magister dan Doktor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil, ujian kualifikasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka melalui sistem online di alamat www.sippa.iain-jember.ac.id.
 2. Ketentuan, prosedur dan mekanisme diatur tersendiri oleh Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
 - E.2. Layanan proses dan penyelesaian tugas akhir pada program Sarjana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan Judul Skripsi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan judul skripsi secara online melalui aplikasi SI ITA
 - b. Mahasiswa mengisi kelengkapan berkas pada aplikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berkas yang perlu dilengkapi adalah proposal singkat yang berisi: judul, latar belakang, dan fokus penelitian/rumusan masalah, serta daftar rujukan,
 - 2) Judul yang diajukan sebanyak 3 judul,
 - 3) Mahasiswa juga dapat mengajukan pembimbing.
 - c. Fakultas memvalidasi berkas pengajuan skripsi.
 - d. Jika disetujui maka fakultas menerbitkan surat pembimbingan tugas akhir.
2. Pembimbingan Akademik dalam Penyusunan Karya Tulis (skripsi) online, sebagai berikut:
 - a. Setelah mendapatkan SK Pembimbing Penyusunan Karya Tulis, mahasiswa dapat memulai proses pembimbingan;
 - b. Proses pembimbingan dilakukan secara online.
 - c. Setelah selesai pembimbingan, maka dosen pembimbing menandatangani persetujuan pembimbing secara online.
3. Seminar proposal skripsi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan seminar proposal skripsi secara online melalui aplikasi SI ITA.
 - b. Mahasiswa mengisi kelengkapan berkas pada aplikasi.
 - c. Fakultas memvalidasi berkas pengajuan seminar proposal.
 - d. Jika terverifikasi maka fakultas menerbitkan jadwal seminar proposal.
 - e. Mahasiswa mengirimkan berkas berita acara dan form nilai kepada penguji seminar proposal.
 - f. Setelah seminar proposal dilaksanakan, penguji/pembimbing menyerahkan berita acara dan form penilaian kepada fakultas.
 - g. Seminar proposal dilaksanakan secara online dengan minimal 5 peserta.
 - h. Host pada seminar proposal skripsi online adalah mahasiswa.
 - i. Pakaian yang digunakan tim penguji pada saat seminar proposal skripsi online berlangsung adalah pakaian resmi dan sopan (kemeja atau batik);
 - j. Pakaian yang digunakan mahasiswa pada saat seminar proposal skripsi, online berlangsung adalah kemeja putih dan almamater serta jilbab putih (untuk mahasiswi);
4. Ujian komprehensif mahasiswa, sebagai berikut:
 - a. Mengajukan ujian komprehensif di aplikasi SI ITA
 - b. Mengisi kelengkapan berkas pada aplikasi. Adapun berkas yang menjadi persyaratan ujian komprehensif adalah transkrip sementara (bukti semua mata kuliah sudah lulus kecuali skripsi).
 - c. Fakultas memvalidasi berkas pengajuan ujian komprehensif.

- d. Jika terverifikasi maka fakultas menerbitkan jadwal ujian komprehensif.
- e. Ujian komprehensif dilaksanakan secara online.
- 5. Ujian akhir (skripsi) online, sebagai berikut:
 - a. Mengajukan ujian skripsi di aplikasi SI ITA
 - b. Mengisi kelengkapan berkas pada aplikasi. Adapun berkas persyaratan ujian skripsi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut.
 - 1) File skripsi (pdf)
 - a) cover
 - b) persetujuan pembimbing
 - c) motto
 - d) kata pengantar
 - e) pedoman transliterasi
 - f) abstrak
 - g) daftar isi
 - h) isi skripsi
 - i) daftar pustaka
 - j) pernyataan keaslian
 - k) surat pernyataan melakukan penelitian
 - l) lampiran-lampiran
 - 2) Ringkasan skripsi dalam format jurnal
 - 3) Persetujuan pembimbing skripsi
 - 4) Transkrip sementara (bukti semua mata kuliah sudah lulus kecuali skripsi)
 - 5) KRS Terakhir
 - 6) Sertifikat lulus BTQ
 - 7) Foto diri berwarna
 - 8) Blanko konsultasi
 - 9) Slip UKT semester berjalan
 - 10) Sertifikat Ordik dan PBAK
 - 11) Sertifikat lulus bahasa dari Unit Bahasa.
 - c. Fakultas memvalidasi berkas pengajuan ujian skripsi, tesis, dan disertasi.
 - d. Jika terverifikasi maka fakultas menerbitkan jadwal ujian skripsi, tesis, dan disertasi.
 - e. Fakultas mengirimkan berkas ujian skripsi kepada masing-masing penguji.
 - f. Mahasiswa mengirim hardcopy skripsi kepada masing-masing penguji.
 - g. Ujian skripsi dilaksanakan secara online.
 - h. Pakaian yang digunakan tim penguji pada saat ujian akhir (skripsi) online berlangsung adalah pakaian resmi dan sopan (kemeja atau batik);
 - i. Pakaian yang digunakan mahasiswa pada saat ujian akhir (skripsi) online berlangsung adalah kemeja putih dan almamater serta jilbab putih (untuk mahasiswi);
 - j. Host pada ujian akhir (skripsi) online adalah fakultas;
- E.3. Perwalian mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa melakukan bimbingan akademik secara online.
 - b. Dosen mencatat dan mengadministrasikan kegiatan yang sudah dilakukan pada jurnal kegiatan perwalian.

- c. Dalam hal KRS, mahasiswa melakukan pemograman mata kuliah di sister dan siakad.
 - d. DPA melakukan validasi di sister dan siakad.
 - e. KRS telah selesai dilakukan.
- E. 4. Pendaftaran wisuda sebagai berikut:
- a. Mahasiswa mendaftar wisuda secara online.
 - b. Mahasiswa mengisi kelengkapan berkas pada aplikasi.
 - c. Fakultas dan Pascasarjana melakukan validasi terhadap calon wisudawan;
 - d. Dokumen yang telah di-upload pendaftar wisuda, dikirim via pos ke Alamat: Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Jember, Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates Jember.
 - e. Institut melakukan finalisasi calon wisudawan sebagai dasar penetapan calon wisudawan berdasarkan dokumen yang masuk.
- E.5. Legalisir Dokumen Akademik, sebagai berikut:
- a. Untuk melakukan legalisir dokumen akademik (foto copy ijazah dan transkrip) langsung dikirim ke Fakultas dan Pascasarjana masing-masing dan di alamatkan ke: Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Jember, Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates Jember, melalui Pos, JNE, JNT, TIKI, dll;
 - b. Dalam pengiriman dokumen disertakan perangko balasan dan alamat calon penerima untuk proses percepatan pengiriman
 - c. Apabila tidak disertakan perangko balasan maka akan dikirim balik melalui JNE, JNT, TIKI, dll selanjutnya pembebanan biaya oleh penerima melalui (COD).
- b. Penutup
1. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan layanan akademik dan non akademik tersebut di atas.
 2. Semua aturan di atas berlaku selama masa penanganan pandemi covid-19.
 3. Jika terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO